

ABSTRAK

Akuntansi telah memiliki pengganti dari Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku mulai akhir tahun 1994. Pai yang digantikan oleh Sak menunjukkan kemajuan perkembangan akuntansi dengan adanya standar-standar baru yang sebelumnya tidak diatur dalam PAI, salah satunya adalah Akuntansi Dana Pensiun yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.18 yang harus mulai diberlakukan dan ditaati untuk periode laporan keuangan tahun 1995.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Perkebunan Nusantara X (Persero), diperoleh adanya kenyataan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh badan usaha masih mengacu pada UU no.11 tahun 1969. Badan usaha tersebut mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tentang Akuntansi Dana Pensiun.

Dari hasil analisis dan didukung dengan teori yang ada, dapat diketahui bahwa laporan keuangan badan usaha masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Dana Pensiun dan juga Keputusan-Keputusan yang mendukung adanya standar tersebut. Penilaian dan penyajian akuntansi dana pensiun pada laporan keuangan badan usaha dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana. Dan dapat juga menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak relevan, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dana pensiun yang lain. Untuk mengantisipasi terjadinya implikasi tersebut, hendaknya badan usaha membuat laporan keuangan dana pensiun yang lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang dana pensiun dan peraturan-peraturan yang mendukung. selain itu juga badan usaha harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaksana harian agar dapat memahami dengan tepat dan benar terhadap adanya Standar yang baru tersebut.